

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK PARA PELAKU USAHA KULINER DI
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul

Nomor Mahasiswa: 12312479

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK PARA PELAKU USAHA KULINER DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul

Nomor Mahasiswa: 12312479

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PLAG

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 11 Februari 2020

Penulis,



(Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK PARA PELAKU USAHA KULINER DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh


Nama: Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul

Nomor Mahasiswa : 12312479

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal ...5 Feb 2020

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo, S.E.,M.Bus)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PARA
PELAKU USAHA KULINER DI KABUPATEN SLEMAN**

Disusun Oleh : **HELVIZAR MUHAMMAD IMANSYAH SITOMPUL**


Nomor Mahasiswa : **12312479**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 12 Maret 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”


(QS Ar-Ra’d:11)

“Lebih baik bertindak kasar tetapi benar, daripada cermat tetapi keliru”

(John Maynard Keynes)

“Pemahaman atas sejarah menjadikan manusia bertindak lebih cepat dan cermat dengan
tidak mengulangi kesalahan serupa”

(Agussalim Sitompul)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat dzat yang Maha Agung,
Allah Subhanahu wa taalla,
atas segala rahmat, taufik, hidayah dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan kepada
penulis sehingga karya kecil ini ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar
Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para
pengikutnya

Penulis persembahkan karya ini kepada:

Ayah Alm. Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul dan Mama Irmasari Harahap
beserta Keluarga Besar Agussalim Sitompul



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang paling pantas untuk membuka kata pengantar ini selain rasa puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'alla*, yang atas seizin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama menjalani proses penyusunan tugas akhir skripsi hingga menyelesaikan studi, telah banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga tersusunnya skripsi ini. Berkenaan dengan itu, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, dan segenap sivitas akademika.
 2. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E. M.Si. Ph.D, selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
 3. Bapak Mahmudi, S.E. M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
 4. Bapak Sigit Handoyo, S.E. M.Bus, selaku dosen pembimbing tugas akhir skripsi.
- Terima kasih penulis haturkan atas kesediaan bapak meluangkan waktu untuk

membimbing, mengarahkan dan menuntun penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terima kasih juga atas perhatian, dorongan, motivasi dan perkenannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

5. Ibu Dra. Reni Yendrawati, M.Si selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan motivasi terhadap penulis.
6. Seluruh dosen dan sivitas akademika Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu dan banyak membantu penulis dari bangku perkuliahan hingga menyelesaikan studi,
7. Kedua orang tua penulis, Alm. Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul dan Irmasari Harahap. Terima kasih atas doa, kasih sayang dan segala pengorbanan yang selalu dicurahkan untuk penulis tanpa henti. Penulis amat menyayangi Ayah dan Mama.
8. Abang dan Kakak penulis; Salman Drajat Sitompul, S.H dan Seli, Rahmat Al-Fajar Sitompul, S.T dan Sri Widadi, Ardi Junaidi Sitompul, S.Si dan Berta Yudhiastuti, Lutfi Rafiuddin Sitompul, S.Thi dan Tyas Dianingrum, Zulfahmi Sitompul, S.Si dan Nurrahayu Rachmawati. Terima kasih atas dukungannya kepada penulis, baik dukungan moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dan studi.
9. Keponakan-keponakanku tercinta; Putri Shafaraz Habibah Sitompul, Abrisam Farrel Ardias Sitompul, Aisha Afiqah Ardias Sitompul, Zafran Muhammad Raditya Sitompul, Hanun Munifah Sitompul. Terima kasih telah memberikan keceriaan kepada *uda* selama ini.

10. Putri Ramadhani, S.M. yang telah memberikan semangat, motivasi serta tak kenal lelah untuk banyak membantu dan mendorong penulis guna menyelesaikan studi.
11. Achmad Al-Hakim, S.E., Adam Hogantara Aji, S.E., Ageng Rizal Mustofa, S.E., Dwiyan Al Rasyid S.E., Fean Furkan, S.Ak., Mahendra Fajar Mahardika S.E., Muammar Wali Syam Mirza Syukur, S.Ak., Muhammad Apridhoni, S.Ak., Muhammad Noor Sabili, S.Ak., Prasideha Ananggadipa S.E., Rizqi Fajar Adi Nugroho S.E. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan selama masa perkuliahan hingga sekarang dan Insya Allah sampai kapan pun.
12. Keluarga besar Tim PSS Sleman U-17 musim 2017. Terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan demi prestasi tim kebanggaan Kabupaten Sleman dan ribuan pencintanya.
13. Keluarga kecil Tim APACHE, yang telah mengisi waktu penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kekeluargaan dan motivasi-motivasinya.
14. Ibu Utik Masitoh, S.IP., M.Pd., guru penulis semasa SMA hingga sekarang. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran hidup, keceriaan dan tidak bosan untuk mengingatkan penulis agar dapat menyelesaikan studi. Sekiranya Allah Swt akan segera mengangkat penyakit ibu dan memberikan kesehatan seperti sedia kala.
15. Teman-teman penulis, Maezar Rizaldy Pratama, S.Pd., Irvan Ibrahim Yanes, Fakhriadi Labib Budiarto, Devira Ayu Mega Riyani, yang menjadi tempat penulis untuk dapat berbagi keluh kesah. Terima kasih juga untuk Fakhma Munir, S.Or dkk atas perkenannya berbagi tempat yang menjadi pelabuhan terakhir penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

16. Teman-teman *Cartooneze* 2012, Fanda Prasetya dkk. Teman-teman *Delima's*, mas Tito Hariono dkk. Teman-teman *Ultra*, mas Galih Dwi dkk. Terima kasih atas waktu dan ruang yang dibagikan bersama penulis selama ini, serta tentunya banyak pelajaran hidup yang dapat penulis ambil.
17. Teman-teman KKN UII PW-6. Desy Sri Suryani, S.T., Ghanna Andrie S.H., Fadhlurrahman S.Psi., Mutiara Suci S.Psi., Putri Ramadhani S.M., Ratih Noor S.Farm., Rima Lanaula S.E., M.Ak., terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya yang sangat menyenangkan.
18. Semua pihak yang membantu penulis selama menjalani perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Terakhir, semoga segala bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak senantiasa mendapatkan ganjaran dari Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi yang berkepentingan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Sleman, 11 Februari 2020

Penulis,

Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN BERITA ACARA	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7




BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Pajak Restoran.....	13
2.1.3 Pajak Daerah	15
2.1.4 Prinsip Pajak.....	16
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.1.6 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	18
2.1.7 Sanksi Perpajakan.....	20
2.1.8 Pengetahuan <i>Fraud</i> Pajak	21
2.2 Hipotesis.....	23
2.2.1 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Populasi dan Sampel.....	29
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	29
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	29
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak	30
3.3.2 Kesadaran Membayar Pajak.....	30
3.3.3 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	31

3.3.4	Sanksi Pajak.....	32
3.3.5	Pengetahuan <i>Fraud</i> Pajak	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Metode Analisis Data.....	33
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2	Uji Kualitas Data	34
3.5.3	Pengujian Asumsi Klasik	35
3.5.4	Teknik Analisis Data	37
3.5.5	Uji Statistik.....	38
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	39
4.2	Analisis Deskriptif.....	40
4.2.2	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	42
4.3	Pengujian Validitas dan Reliabilitas	45
4.3.2	Uji Reliabilitas	48
4.4	Uji Asumsi Klasik	49
4.4.1	Uji Normalitas.....	49
4.4.2	Uji Multikolinearitas	50
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	51

4.5	Analisis Regresi Berganda	52
4.5.1	Koefisien Determinasi	52
4.6	Pengujian Hipotesis	54
4.6.1	Uji T	54
4.7	Pembahasan	56
4.7.1	Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	56
4.7.2	Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	58
4.7.3	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	59
4.7.4	Pengaruh pengetahuan <i>fraud</i> perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 60	
BAB V	PENUTUP	62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Keterbatasan Penelitian	62
5.3	Saran	63
	DAFTAR REFERENSI	64
	LAMPIRAN	66


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data	40
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	41
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden	41
Tabel 4.4 Analisis Dekskriptif.....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.7 Uji Normalitas	49
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.9 Uji Determinasi	53
Tabel 4.10 Uji T	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 2 Plot Heteroskedastitas.....	52



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	67
Lampiran 2 Tabulasi Sampel Data X1	71
Lampiran 3 Tabulasi Sampel Data X2	73
Lampiran 4 Tabulasi Sampel Data X3	75
Lampiran 5 Tabulasi Sampel Data X4	77
Lampiran 6 Uji Reliabilitas dan Validitas	79
Lampiran 7 Regresi Linier Berganda	81
Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik	84
Lampiran 9 Uji Normalitas.....	89



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan mengenai fraud perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak restoran pada pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode *survey*. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dengan skala *Likert 1-5*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 50 responden, dengan metode *random convenience sampling*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan alat SPSS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel sanksi perpajakan dan pengetahuan mengenai fraud perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan fraud perpajakan, pajak restoran.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan, dikarenakan pajak termasuk sumber pendapatan bagi pemerintah yang memberikan *income* yang cukup baik dan digunakan untuk pendanaan kegiatan pemerintah. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal sendiri ialah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan dari sektor eksternal, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Tertera pada Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa. Pajak sendiri mempunyai fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pajak juga memiliki fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, sehingga pajak menjadi suatu elemen yang penting dalam pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai banyak kabupaten dan kota, sehingga untuk dapat meningkatkan pembangunan ataupun pemerataan pembangunan, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Karena itulah daerah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang kita kenal sebagai otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memegang peranan penting sebagai penggerak dana untuk pembangunan.

Salah satu industri yang terus bergerak dan memiliki potensi penerimaan pajak yakni dari sektor kuliner. Melihat semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan usaha bidang kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman akan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman. Pada kasus ini, pajak yang akan dikenakan pada sektor kuliner adalah pajak restoran. Pajak restoran sendiri adalah salah satu pajak (kabupaten/kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak bukanlah suatu pekerjaan mudah. Upaya pendidikan, penyuluhan dan lainnya tidak serta merta

meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara berkempang ataupun negara maju. Karena jika wajib pajak tak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Hal itulah yang akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Pada *self assesment system* terkandung adanya unsur kepercayaan kepada wajib pajak, dimana wajib pajak diberi wewenang leluasa untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD dan APBN yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011).

Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya. Banyak faktor yang mempengaruhi para pelaku usaha kuliner dalam membayar pajak, salah satunya kesadaran wajib pajak.

Faktor pertama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aismawanto (2018) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang mumpuni maka akan membuat wajib pajak memahami tentang perpajakan sehingga akan menimbulkan banyaknya wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Riska (2018) menunjukkan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Faktor ketiga adalah sanksi perpajakan. Faktor ini dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berupa denda (Pujiwidodo, 2016). Adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan, maka secara tidak langsung wajib pajak harus mentaati dan mematuhi aturan perpajakan tersebut. Apabila wajib pajak tidak menjalankan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan, wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan atau denda sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah dilakukan wajib

pajak. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak.

Faktor keempat adalah pengetahuan mengenai *fraud* perpajakan. Pengetahuan mengenai kecurangan pajak, dan resikonya dengan mumpuni akan menyebabkan wajib pajak takut apabila harus berbuat curang dalam melaporkan pajaknya. Sistem pembayaran pajak yang sudah dapat dilakukan sendiri mulai dari penghitungan hingga pelaporan seharusnya menjadikan wajib pajak jujur dan taat dalam pelaporan pajaknya. Penelitian yang dilakukan Pulungan (2015) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai *fraud* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pembaharuan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu, kepatuhan wajib pajak lebih sering meneliti objek seperti wajib pajak pribadi yang melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak. Objek penelitian yakni usaha kuliner masih sangat jarang ditemukan di penelitian terdahulu. Pajak restoran yang dikenakan pada usaha kuliner merupakan salah satu penerimaan pajak yang vital pada suatu daerah. Pajak daerah dapat makin ditingkatkan apabila kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha kuliner tinggi. Maraknya usaha kuliner seharusnya dapat diikuti dengan pengawasan dan penerimaan pajak dengan maksimal.

Berdasarkan analisis diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sleman”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
4. Apakah pengetahuan tentang pengetahuan fraud berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan mengenai pengetahuan fraud terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi penulis

Manfaat yang didapatkan adalah menambah wawasan mengenai kepatuhan membayar pajak terkait pajak di sektor kuliner.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pada penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua menjabarkan teori-teori terdahulu yang melandasi penelitian. Dalam landasan teori menjabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis dan dalam analisis teori hipotesis berikutnya.

BAB III : METODE ANALISIS DATA


Bab ini menguraikan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data yang digunakan. Bab ketiga juga menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis data tersebut.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari penyajian analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian yang diberikan penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan juga untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran / kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini

kemudian lebih disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2009). Pada intinya, pajak adalah suatu kewajiban bagi seseorang warga negara terhadap negaranya sebagai wujud kontribusi untuk pembiayaan negara serta pembangunan negara yang sudah dimuat dalam Undang-Undang, sehingga setiap warga negara wajib membayar pajak atas apa yang sudah negara berikan (fasilitas) kepada warganya dan tanpa ada balas jasa. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak dalam pemerintahan memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai sumber pendanaan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan yang mana sering disebut sebagai fungsi *budgetair* dan berfungsi sebagai alat dalam menentukan kebijakan oleh pemerintah yang sering disebut sebagai fungsi *regulerend* (Siti Resmi, 2009).

c. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak digolongkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sebagai contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

Pajak mempunyai sifat subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan subjek tersebut (Wajib Pajak). Berbeda dengan pajak subjektif, pajak objektif tidak memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak dan lebih didasarkan pada objeknya.

3. Menurut lembaga pemungutannya

Lembaga pemungutan pajak ada 2, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pajak yang dipungut pemerintah pusat disebut sebagai pajak pusat, sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa sistem pemungutan, antara lain sebagai berikut:

1.) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem dimana pemerintah (fiskus) diberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak

2.) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang besar pungutan pajak dapat ditentukan sendiri oleh pihak yang terutang (Wajib Pajak).

3.) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga sebagai pihak yang menentukan besarnya pungutan pajak.

e. Hambatan

Dalam melakukan pemungutan pajak tentunya tidaklah mudah dan terdapat hambatan-hambatan yang tentunya sangat merugikan bagi pemerintah. Hambatan itu dapat berupa pelawanan pasif yang mana masyarakat sebagai Wajib Pajak enggan melakukan pembayaran pajak, selain itu ada juga perlawanan aktif dalam bentuk usaha maupun perbuatan yang dilakukan untuk menghindari pajak yang terutang.

2.1.2 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran (Siahaan P Marihot, 2005). Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering (Yani Ahmad, 2002). Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pada kasus ini, sesuai tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 tentang Pajak Restoran tahun 2011 pasal 6 bahwa pajak restoran yang dikenakan di Kabupaten Sleman sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.2.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

- a) Subjek pajak restoran yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran (Siahaan P. Marihot, 2005).
- b) Wajib pajak restoran yang menjadi wajib pajaknya adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan (Siahaan P. Marihot, 2005).
- c) Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya.
- d) Bukan objek pajak restoran pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran atau rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, hal itu disesuaikan dengan Peraturan Daerah. Pada kasus ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 tentang Pajak Restoran tahun 2011 pada pasal 3 ayat 3 menguraikan yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan

oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulannya.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah atau pembangunan daerah (Setiawan, 2006). Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 jenis-jenis Pajak Daerah:

- 1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :**
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor**

- b. Bea Balik Nama Kendraaan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 Prinsip Pajak

Pengenaan pajak kepada masyarakat ataupun pelaku usaha tidak terlepas dari manfaat pajak tersebut, di antara lain sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai salah satu sumber investasi bagi pembangunan. Fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan perusahaan dapat diaplikasikan.

Prinsip-prinsip kebijakan yang dikenal dengan istilah *Smith's Canons* adalah:

- a. Asas kesamaan dan keadilan atau sesuai dengan kemampuan
- b. Asas kepastian hukum
- c. Asas kemudahan/kelayakan, cepat dan tepat waktu
- d. Asas ekonomi dan efisiensi biaya

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho, 2012). Kesadaran perpajakan akan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.6 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

Sesuai tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2011), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Menurut Waluyo (2013) ada beberapa indikator wajib pajak dapat dikatakan tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan sebagai berikut:

- a. Cara pemungutan pajak
- b. Cara memperoleh NPWP
- c. Besaran tarif pajak
- d. Bagaimana tata cara mengisi SPT dan menyampaikannya
- e. Mengetahui sarana, batas waktu, pembayaran atau penyetoran pajak
- f. Sanksi perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan biasanya masyarakat atau wajib pajak bisa mendapatkan melalui pendidikan ataupun penyuluhan yang dilakukan aparat pajak. Apabila wajib pajak telah tahu dan paham mengenai perpajakan, besar kemungkinan bahwasannya wajib pajak akan sadar betapa pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen, 2008). Tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan.

Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004).

Tjahjono (2005) menyatakan sanksi pajak ialah perbuatan melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa. Sanksi yang dapat dikenakan apabila melanggar dibagi menjadi dua, yakni sanksi administratif dan pidana . Hal yang sangat disayangkan, undang-undang pajak hanya membahas sanksi saja dan tak membahas penghargaan atau *reward* untuk wajib pajak yang tertib dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Meskipun wajib pajak tak mendapatkan *reward* atas kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban pajaknya, wajib pajak akan

dikenai sanksi atau hukuman jika alpa maupun kesengajaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan (Deden Saefudin, 2003). Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Pengetahuan *Fraud* Pajak

Pengetahuan *fraud* pajak sangat diperlukan bagi setiap wajib pajak. *Fraud* pajak adalah sikap, cara dan proses menyimpang dan atau penyalahgunaan dana yang digunakan oleh mafia pajak terhadap dana pajak yang dibayar oleh wajib pajak (Irawan, 2013). Terjadinya *fraud* pajak disebabkan oleh lemahnya sistem dalam perpajakan. Dengan terjadinya *fraud* pajak tentunya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, sehingga mungkin dapat menjadi penghambat pembangunan infrastruktur.

Fraud pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan

(Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku kecurangan pajak merupakan suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak terciptanya sistem perpajakan yang baik, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani, 2016).

Kecurangan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja karena tidak melaporkan secara lengkap, jujur dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya (Fatimah & Wardani, 2017). Timbulnya penggelapan pajak ini disebabkan oleh adanya fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga wajib pajak memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Lumban Tobing, 2015). Sejatinya yang perlu dibenahi adalah bagaimana mengelola penerimaan

pajak secara maksimal guna mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Memiliki pengetahuan mengenai fraud perpajakan tentunya akan sangat berguna bagi para pelaku usaha kuliner. Mengetahui apa saja resiko dan kerugian apabila melakukan kecurangan tentu dapat berpengaruh untuk berpikir ulang jika hendak melakukan kecurangan. Tentunya hal ini dapat memberikan dampak pada tertibnya dalam pembayaran pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

2.2 Hipotesis

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan penarikan pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi hal yang utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, karena keberhasilan pemungutan pajak ditentukan apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan (Mutia, 2014) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sadar dengan kewajiban membayar pajak yang harus mereka penuhi akan membawa dampak positif di beberapa pihak, salah satunya menjadi sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara demi kepentingan rakyat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan makin tinggi

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Pemerintah telah memberikan fasilitas seperti pengadaan sosialisasi atau pemberian informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui pentingnya membayar pajak bagi pemerintah. Penelitian yang dilakukan (Alfiah, 2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin banyak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi juga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga nantinya akan memberi pengaruh pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh yang positif pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwasannya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan diturut, ditaati dan atau dipatuhi. Hal ini disebut juga dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan bagi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak terutang dan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi terhadap wajib pajak tersebut. Penelitian (Mutia, 2014) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, dengan adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh pemerintah maka akan semakin sedikit wajib pajak yang berani melanggar peraturan perpajakan, dan akan meningkatkan wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh yang positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

4. Pengaruh pengetahuan mengenai *fraud* perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak

Munculnya kecurangan dalam membayar pajak salah satunya karena sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu adalah Self Assessment System dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Berdasarkan Teori Keadilan yang menyatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh, maka sistem perpajakan di Indonesia juga harus dibuat seadil mungkin sesuai dengan hukum Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Apabila sistem perpajakan tidak tersistematis dengan baik maka akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya kecurangan seperti penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan *fraud*


berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh yang positif pengetahuan *fraud* perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.



2.2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan perumusan hipotesis, maka dapat digambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner di Kabupaten Sleman. Sampel merupakan suatu bagian yang ditarik dari populasi. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel menggunakan *random convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Kuesioner yang di sebar berisi pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan *fraud* perpajakan dan kepatuhan dalam membayar pajak.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian terdapat empat variabel bebas dan satu variabel yang terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan *fraud* pajak. Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Semua butir pertanyaan pada penelitian ini menggunakan skala *likert* 1-5.

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan tujuh item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Riska (2018). Berikut pertanyaan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman:

- a. Wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan
- b. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Wajib pajak menghitung pajak yang terhutang dengan jumlah yang benar
- d. Wajib pajak membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya
- e. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- f. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan
- g. Wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak

3.3.2 Kesadaran Membayar Pajak

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan lima item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Riska (2018). Berikut pertanyaan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman:

- a. Pajak adalah kontribusi wajib untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan
- b. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar

- c. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang penerimaan negara
- d. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
- e. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan

3.3.3 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman perpajakan diperoleh dengan menggabungkan lima item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Fery Istanto (2010). Berikut pertanyaan untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman perpajakan di Kabupaten Sleman:

- a. Sumber penerimaan terbesar negara ialah dari pajak
- b. Sosialisasi perpajakan telah aktif dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun belakangan
- c. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri
- d. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional
- e. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat tanpa mendapat imbalan yang dapat dirasakan langsung oleh pajak
- f. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara

3.3.4 Sanksi Pajak

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan empat item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Riska (2018). Berikut pertanyaan untuk menganalisis sanksi pajak:

- a. Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan
- b. Wajib pajak akan diberi sanksi jika tidak melaporkan (menyembunyikan) objek pajaknya
- c. Wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang membayar pada saat jatuh tempo
- d. Wajib pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan saja menyertakan dokumen palsu atau dipalsukan
- e. Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

3.3.5 Pengetahuan *Fraud* Pajak

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan empat item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Isa Wahyudi (2010). Berikut pertanyaan untuk menganalisis pengetahuan mengenai fraud perpajakan:

- a. Sifat tamak manusia membuat seseorang dapat melakukan fraud (kecurangan)
- b. Adanya kebutuhan hidup yang mendesak dan gaya hidup konsumtif dapat membuat orang berbuat curang

- c. Fraud (kecurangan) terjadi karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Seseorang melakukan fraud karena sanksi yang dijatuhkan relatif ringan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data primer dengan *survey*. *Survey* dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden.

3.5 Metode Analisis Data

Bagian ini berisi penjelasan tentang jenis ataupun teknis analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian serta alasan mengapa alat analisis tersebut dipergunakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengujian asumsi dari alat analisis atau teknis analisis yang dimaksud.

Kualitas data dalam suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi hasil ketepatan uji hipotesis (Wirjono dan Raharjono, 2007). Dalam penelitian ini, kualitas data yang dihasilkan dari pemakaian instrument dievaluasi dengan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk menyajikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: jenis kelamin dan latar belakang pendidikan terakhir. Alat analisis data ini disajikan dengan mengundang tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data dalam suatu pengujian akan mempengaruhi hasil ketepatan uji hipotesis (Wirjono dan Raharjo, 2007). Dalam penelitian ini, kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan ataupun pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai *corrected item-total correlation* dengan perhitungan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana dalam kasus ini “ n ” adalah jumlah sampel, dengan tingkat *signifikasi* 5 persen (Ghozali, 2011). Untuk melihat suatu pertanyaan di kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011) SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach*

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach Alpha > 0.60 (Ghozali, 2011).

3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik

Oleh karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria *BLUE* (*Best Linier Unbias Estimate*). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Pengujian uji normalitas dilakukan karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal atau berbentuk distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas disini akan dilakukan dengan cara menggunakan, tabel *Kolmogorov Smirnov*. Dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov* jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal.

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen

(Ghozali, 2011). Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dengan melihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model dapat dipercaya dan objektif. (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.5.4 Teknik Analisis Data

3.5.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ b₅ = Koefisien Regresi

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Pengetahuan dan pemahaman perpajakan

X₃ = Sanksi Perpajakan

X_4 = Pengetahuan *fraud* Perpajakan

e = Error

3.5.5 Uji Statistik

3.5.5.1 Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y . Uji t digunakan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan α sebesar 5% yaitu dengan membandingkan p-value. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Apabila p-value $> 5\%$, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila p-value $< 5\%$, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini akan dijelaskan hasil analisis data beserta pembahasannya mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sleman”. Pembahasan hasil analisis akan dimulai dari analisis yang meliputi demografi profil responden, uji validitas dan reliabilitas, analisis variabel penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian yaitu para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini disebarkan sebanyak 50 kuesioner dengan target 50 responden. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 50 eksemplar, menjadikan respon rate-nya sebanyak 100%. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 50 kuesioner.

Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengambilan kuesioner dalam penelitian ini dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	50	100
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang kembali	50	100
Kuesioner yang dapat diolah	50	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0

Sumber: Hasil penelitian, 2020.

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Analisis Deskriptif Responden Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap 50 responden pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman, maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden sebagai berikut

4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	(%)
Laki-laki	38	76%
Perempuan	12	24%
Total	50	100%

Sumber: Hasil penelitian, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 38 responden atau 76% dan perempuan sebanyak 12 responden atau 24%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden atau pelaku usaha kuliner adalah laki-laki.

4.2.1.2 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, maka responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	(%)
SMA/Sederajat	17	34%
Diploma/Sarjana	31	62%
Magister	2	4%
Total	50	100%

Sumber: Hasil penelitian, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak

62 %, S2 sebanyak 4 % dan SMA sebanyak 34%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden atau pelaku usaha kuliner berlatar belakang pendidikan terakhir Strata 1.

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisa deskriptif ini menggunakan nilai minimum (min), maksimum (max), rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Analisis Deskriptif

	KWP	SWP	PPP	SP	FP
N	50	50	50	50	50
Mean	4,4000	4,5200	4,5400	4,7200	4,7800
Std Dev	0,73512	0,54361	0,78480	0,54060	0,53031
Min	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Max	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Dari analisis data diatas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai minimum sebesar 2,0 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,00. Nilai maksimumnya sebesar 5,00 yang berarti bahwa dari seluruh

responden yang memberikan penilaian paling tinggi jawabannya atas kepatuhan wajib pajak sebesar 5,00. Nilai rata-rata kewajiban pajak adalah sebesar 4,4000 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,4000. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,73512 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,73512 dari 50 responden.

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (SWP) memiliki nilai minimum sebesar 3,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,00. Nilai maksimumnya sebesar 5,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling tinggi jawabannya atas kepatuhan wajib pajak sebesar 5,00. Nilai rata-rata kewajiban pajak adalah sebesar 4,5200 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,5200. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,54361 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,54361 dari 50 responden.
3. Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP) memiliki nilai minimum sebesar 1,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang

memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,00. Nilai maksimumnya sebesar 5,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling tinggi jawabannya atas kepatuhan wajib pajak sebesar 5,00. Nilai rata-rata kewajiban pajak adalah sebesar 4,5400 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,5400. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,78480 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,78480 dari 50 responden.

4. Variabel Sanksi Perpajakan (SP) memiliki nilai minimum sebesar 2,0 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,00. Nilai maksimumnya sebesar 5,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling tinggi jawabannya atas kepatuhan wajib pajak sebesar 5,00. Nilai rata-rata kewajiban pajak adalah sebesar 4,7200 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,7200. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,54060 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,54060 dari 50 responden.

5. Variabel Pengetahuan *Fraud* Perpajakan (FP) memiliki nilai minimum sebesar 3,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,00. Nilai maksimumnya sebesar 5,00 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling tinggi jawabannya atas kepatuhan wajib pajak sebesar 5,00. Nilai rata-rata kewajiban pajak adalah sebesar 4,7800 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 4,7800. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,53031 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pengetahuan *fraud* manajemen adalah sebesar 0,53031 dari 50 responden.

4.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien (r_{xy}) dan nilai signifikansinya (probabilitas statistik) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 50 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai $r_{xy} > r\text{-tabel} = 0,279$ atau $\text{sig.} < 0,05$, maka dapat dinyatakan item tersebut valid, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian. Dari Tabel 4.5

dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,279$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan *fraud* perpajakan adalah valid.



Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rxy	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP. 1	0,626	0,279	Valid
	KWP. 2	0,419	0,279	Valid
	KWP. 3	0,398	0,279	Valid
	KWP. 4	0,398	0,279	Valid
	KWP. 5	0,460	0,279	Valid
	KWP. 6	0,380	0,279	Valid
	KWP. 7	0,371	0,279	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	SWP. 1	0,453	0,279	Valid
	SWP. 2	0,474	0,279	Valid
	SWP. 3	0,496	0,279	Valid
	SWP. 4	0,281	0,279	Valid
	SWP. 5	0,304	0,279	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	PPP. 1	0,479	0,279	Valid
	PPP. 2	0,600	0,279	Valid
	PPP. 3	0,461	0,279	Valid
	PPP. 4	0,546	0,279	Valid
	PPP. 5	0,393	0,279	Valid
	PPP. 6	0,528	0,279	Valid
Sanksi Perpajakan	SP. 1	0,424	0,279	Valid
	SP. 2	0,429	0,279	Valid
Pengetahuan <i>fraud</i> Perpajakan	FP. 1	0,327	0,279	Valid
	FP. 2	0,389	0,279	Valid
	FP. 3	0,483	0,279	Valid
	FP. 4	0,423	0,279	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Dari tabel 4.6 di bawah ini dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach Alpha > 0,6, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan *fraud* pajak adalah reliabel sehingga variabel dapat dipergunakan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,728	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,717	0,6	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,659	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,754	0,6	Reliabel
Pengetahuan <i>fraud</i> (Kecurangan) Pajak	0,680	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Pengujian uji normalitas dilakukan karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal atau berbentuk distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas disini akan dilakukan dengan cara menggunakan, tabel Kolmogorov Smirnov. Dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi dinyatakan normal.



Tabel 4.7
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81745354
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.051
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) penelitian ini sebesar 0,690 di mana lebih dari 0,05. Maka model regresi penelitian ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (Varian Influence Factor) dan Tolerance. Apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$ maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.8

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5,212	,318		,980	,332		
Kesadaran Pajak	,193	,224	,124	,863	,393	,575	1,740
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	,060	,140	,052	,427	,671	,803	1,245
Sanksi Pajak	,786	,207	,542	3,802	,000	,588	1,701
Fraud Pajak	,727	,325	,311	2,238	,030	,619	1,615

a. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10 , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.


4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian pada residual (error) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 1. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 49 tidak terjadi

heteroskedastisitas. Pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Hasil Plot Heteroskedastitas



Gambar 2

Sumber: Data primer diolah, 2020.

4.5 Analisis Regresi Berganda

4.5.1 Koefisien Determinasi


Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau R Squared (R^2). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.9
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate	Durbin-Watson
1	,680 ^a	,462	,414	1,897	1,378

- a. Predictors : (Constant), *Pengetahuan fraud (Kecurangan) Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak*
- b. *Dependent Variabel* : Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan output di atas didapatkan hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0,414. Hasil ini diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 41%. Sedangkan sisanya 59% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.



4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji T

Tabel 4.10

Uji T

Model	B	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	5,212	,980	,332	
Kesadaran Membayar Pajak	,193	,224	,393	H1 tidak didukung
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	,060	,427	,671	H2 tidak didukung
Sanksi Pajak	,786	3,802	,000	H3 didukung
Pengetahuan <i>fraud</i> (Kecurangan) Pajak	,727	2,238	,030	H4 didukung

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel hasil uji T maka dilakukan uji parsial berikut adalah pengujiannya digunakan T hitung dengan melihat hasil T hitung pada tabel 4.9. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

a. Pengujian Hipotesis Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian p-value dari variabel kesadaran membayar pajak. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis data di atas, dihasilkan nilai koefisien

regresi sebesar 0,193 dan nilai p-value sebesar 0,393. Pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, nilai tersebut tidak signifikan karena nilai p-value $0,393 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak didukung.

b. Pengujian Hipotesis Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian p-value dari variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis data di atas, dihasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,060 dan nilai p-value sebesar 0,671. Pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, nilai tersebut tidak signifikan karena nilai p-value $0,671 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak didukung.

c. Pengujian Hipotesis Variabel Sanksi Pajak

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian p-value dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis data di atas, dihasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,786 dan nilai p-

value sebesar $0,034 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung,

d. Pengujian Pengetahuan *Fraud* Perpajakan

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian p-value dari variabel pengetahuan *fraud* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan pengetahuan *fraud* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis data di atas, dihasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,727 dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pengaruh pengetahuan *fraud* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran membayar pajak adalah sebesar 0,393 yang menunjukkan lebih besar dari nilai signifikansi α (0.05) sehingga dapat disimpulkan variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa H1 tidak didukung.

Para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sleman belum menunjukkan adanya kesadaran membayar pajak yang diterapkan pada masing-masing wajib pajak sendiri. Wajib pajak belum sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara untuk pembangunan negara. Wajib pajak juga belum sadar akan akibat dari pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu, yaitu salah satunya akan menghambat pembangunan negara, sehingga manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat akan terhambat pula. Misalnya terhambatnya pembangunan fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan-jalan, sekolah, jembatan, puskesmas maupun rumah sakit. Terkadang kesadaran wajib pajak tidak sejalan dengan kepatuhan dalam membayar pajak karena semata-mata hanya mengikuti regulasi saja. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian (Handayani, dkk, 2012) yang melakukan penelitian kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suyono, 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran membayar pajak adalah sebesar 0,671 yang menunjukkan lebih besar dari nilai signifikansi α (0.05) sehingga dapat disimpulkan variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa H2 tidak didukung.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak menyebabkan mereka tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan informasi wajib pajak tersebut tidak akan merespon tanggapan dari permasalahan yang ada. Tetapi informasi yang tersebar di media massa tidak semuanya bisa dipertanggung jawabkan, oleh sebab itu tidak sedikit wajib pajak yang terpengaruh persepsi negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penelitian hal ini dapat terbukti. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh (Suyono, 2016) dan (Damarjati, 2014) yang dapat memberikan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian konsisten sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih, 2011) yang memberikan hasil bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 0,030 yang menunjukkan lebih kecil dari nilai signifikansi α (0.05) sehingga dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa H3 didukung.


Sanksi perpajakan yang sudah diberikan secara tegas menunjukkan peningkatan terhadap tingkat kepatuhan. Sanksi yang sudah diatur yaitu sanksi administrasi yang meliputi denda administrasi, bunga dan kenaikan. Selain sanksi administrasi ada pula sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu, tidak mengisi SPT secara jujur dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan diterapkan secara tegas kepada wajib pajak yang tidak taat aturan, sehingga

wajib pajak memiliki rasa ketakutan apabila melakukan pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Hasil penelitian ini bertolak belakang oleh (Maryati, 2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sejalan dengan penelitian (Pujiwidodo, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh pengetahuan *fraud* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan *fraud* perpajakan adalah sebesar 0,000 yang menunjukkan lebih kecil dari nilai signifikansi α (0.05) sehingga dapat disimpulkan variabel pengetahuan *fraud* perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa H4 didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2015) dan Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai *fraud* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku usaha kuliner dalam membayar pajak. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik karena wajib pajak diberikan keleluasaan prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Walaupun dilakukan secara sendiri, tetapi pengetahuan kecurangan dan penggelapan pajak yang

tepat menjadikan pemahaman hal tersebut adalah suatu tindakan yang dirasa tidak etis. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan harus adanya transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jadi, dengan pengetahuan mengenai *fraud* yang mumpuni akan menambah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sleman”. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Variabel pengetahuan *fraud* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan tersebut antara lain penelitian ini menggunakan sampel 50 dari pengusaha kuliner di Kabupaten Sleman sehingga dirasa belum mampu mewakili jumlah wajib pajak kuliner yang ada di Kabupaten Sleman. Penelitian ini hanya menggunakan empat

variabel independen yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan *fraud* perpajakan sehingga masih banyak faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian, maka berikut saran-saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan sampel yang digunakan hendaknya dapat diperbesar sehingga dapat mewakili jumlah populasi yang ada. Misalnya sebanyak 100-200 kuesioner.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, motivasi pajak dan sebagainya.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengganti pertanyaan kuesioner “wajib pajak” menjadi kata “saya” agar dapat lebih dipahami oleh responden yang mengisi kuesioner.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jabatan/posisi responden pada perusahaan yang tercantum di kuesioner.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Deden Saefudin (2003), *Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak*. Berita Pajak, No. 1492/Tahun XXXV.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Maghfiroh, D., dan Fajarwati, D. 2016. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)*. JRAK. Vol.7 No.1. Hal 39-55
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: Ravika Aditama,
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak. 2011. *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. Maksi
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tentang Pajak Restoran Tahun 2011

- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* Vol.1, No.1, Juni 2016.
- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal. Volume 2, Nomer 1, Februari 2015.
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyatmin (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Soelarno, Slamet. 1999. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama
- Tjahjono, Achmad; Husein, Muhammad Fakhri. (2005). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta :Penerbit UPP AMP YKPN
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian Skripsi

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Para Pelaku Usaha
Kuliner di Kabupaten Sleman

Nama :

Nama Usaha :

Jenis Kelamin : () Laki-Laki () Perempuan

Pendidikan Terakhir : () SD/MI () D1 () S1

() SMP/MTs () D2 () S2

() SMA/SMK/MA/ () D3 () S3

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (V) atau (X)

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan					
2	Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas					
3	Wajib pajak menghitung pajak yang terhutang dengan jumlah yang benar					

4	Wajib pajak membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya					
5	Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT					
6	Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan					
7	Wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak					

B. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Pajak adalah kontribusi wajib untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan					
2	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar					
3	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang penerimaan negara					
4	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara					
5	Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan					

C. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sumber penerimaan terbesar negara ialah dari pajak					
2	Sosialisasi perpajakan telah aktif dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun belakangan					

3	Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri					
4	Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional					
5	Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat tanpa mendapat imbalan yang dapat dirasakan langsung oleh pajak					
6	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara					


D. Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Wajib pajak akan diberi sanksi jika tidak melaporkan (menyembunyikan) objek pajaknya					
3	Wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang membayar pada saat jatuh tempo					
4	Wajib pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan saja menyertakan dokumen palsu atau dipalsukan					
5	Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan					

ketentuan dan peraturan yang berlaku						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

E. Fraud (Kecurangan) Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sifat tamak manusia membuat seseorang dapat melakukan fraud (kecurangan)					
2	Adanya kebutuhan hidup yang mendesak dan gaya hidup konsumtif dapat membuat orang berbuat curang					
3	Fraud (kecurangan) terjadi karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan					
4	Seseorang melakukan fraud karena sanksi yang dijatuhkan relatif ringan					




Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian Variabel X1

TABULASI DATA PENELITIAN VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK

(X1)

No	SWP.1	SWP.2	SWP.3	SWP.4	SWP.5	TOTAL	RATA-RATA
1	5	4	4	4	3		4
2	4	4	4	3	4	19	3.8
3	5	5	4	4	5	23	4.6
4	4	5	5	5	5	24	4.8
5	4	5	4	5	5	23	4.6
6	5	4	4	5	5	23	4.6
7	5	5	4	4	5	23	4.6
8	5	5	5	4	4	23	4.6
9	5	4	5	5	5	24	4.8
10	5	5	5	5	4	24	4.8
11	5	4	5	5	5	24	4.8
12	5	5	4	5	5	24	4.8
13	4	5	5	4	4	22	4.4
14	4	5	5	5	5	24	4.8
15	5	5	5	5	5	25	5
16	5	4	4	5	5	23	4.6
17	5	5	5	5	4	24	4.8
18	4	5	5	5	5	24	4.8
19	5	4	5	4	4	22	4.4
20	3	3	3	3	5	17	3.4
21	5	5	4	4	5	23	4.6
22	4	4	5	4	5	22	4.4
23	5	5	4	5	5	24	4.8
24	4	4	5	5	5	23	4.6
25	5	4	4	4	5	22	4.4
26	5	5	4	5	4	23	4.6
27	4	5	4	4	5	22	4.4
28	5	4	5	4	5	23	4.6
29	5	5	4	5	5	24	4.8
30	4	4	4	4	4	20	4
31	4	4	5	4	3	20	4

32	4	5	4	4	4	21	4.2
33	4	4	4	5	4	21	4.2
34	5	5	4	4	4	22	4.4
35	4	5	5	5	5	24	4.8
36	4	4	4	4	4	20	4
37	5	5	4	5	4	23	4.6
38	5	4	5	4	4	22	4.4
39	4	4	4	5	5	22	4.4
40	5	5	4	4	4	22	4.4
41	4	4	4	5	5	22	4.4
42	5	5	4	4	4	22	4.4
43	4	4	5	5	5	23	4.6
44	4	4	4	4	4	20	4
45	5	5	4	4	5	23	4.6
46	4	5	5	5	5	24	4.8
47	4	4	4	5	5	22	4.4
48	5	4	4	5	5	23	4.6
49	4	5	5	5	4	23	4.6
50	5	5	5	5	5	25	5




Lampiran 3 Tabulasi Datas Sampel X2

TABULASI DATA SAMPEL : VARIABEL PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X2)

No	PPP.1	PPP.2	PPP.3	PPP.4	PPP.5	PPP.6	TOTAL	RATA-RATA
1	3	4	4	3	5	4	23	3.8
2	5	5	3	5	5	5	28	4.6
3	5	5	5	5	4	5	29	4.8
4	5	5	5	5	5	4	29	4.8
5	4	4	5	4	5	5	27	4.5
6	5	5	3	5	5	4	27	4.5
7	5	5	4	4	5	5	28	4.6
8	5	5	4	5	5	5	29	4.8
9	5	5	4	5	5	4	28	4.6
10	5	4	5	5	5	5	29	4.8
11	5	5	4	5	5	5	29	4.8
12	4	4	3	5	5	5	26	4.3
13	5	5	5	5	4	5	29	4.8
14	5	5	5	5	4	4	28	4.6
15	4	4	4	1	5	5	23	3.8
16	5	4	4	5	5	5	28	4.6
17	5	5	5	4	5	5	29	4.8
18	4	5	4	1	5	5	24	4
19	4	5	4	5	3	4	25	4.1
20	3	3	4	5	5	3	23	3.8
21	5	4	4	4	4	5	26	4.3
22	5	4	5	2	5	5	26	4.3
23	4	4	5	5	5	4	27	4.5
24	4	5	5	5	5	5	29	4.8
25	5	5	4	4	5	5	28	4.6
26	4	5	5	4	5	5	28	4.6
27	4	5	4	5	5	5	28	4.6
28	5	4	4	2	3	5	23	3.8
29	4	4	3	5	5	5	26	4.3
30	4	5	5	1	3	5	23	3.8
31	5	4	5	4	4	4	26	4.3

32	4	4	5	2	4	5	24	4
33	5	4	4	3	4	5	25	4.1
34	5	5	5	4	3	5	27	4.5
35	4	5	4	5	5	5	28	4.6
36	5	4	5	5	3	5	27	4.5
37	4	4	5	2	5	5	25	4.1
38	5	5	5	5	3	5	28	4.6
39	5	5	4	2	5	5	26	4.3
40	4	4	5	5	5	5	28	4.6
41	4	4	4	3	3	4	22	3.6
42	5	5	5	5	4	5	29	4.8
43	4	5	5	4	5	4	27	4.5
44	4	4	4	4	3	4	23	3.8
45	5	5	4	4	4	5	27	4.5
46	5	5	5	5	4	5	29	4.8
47	4	4	4	4	3	5	24	4
48	5	5	5	5	4	5	29	4.8
49	5	4	5	4	5	5	28	4.6
50	5	5	5	5	5	5	30	5




Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian Variabel X3

TABULASI DATA SAMPEL : VARIABEL SANKSI PAJAK (X3)

No	SP.1	SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	TOTAL	RATA-RATA
1	5	5	5	5	5	25	5
2	4	4	4	4	5	21	4
3	4	5	5	5	4	23	4.75
4	5	5	4	5	5	24	4.75
5	5	5	5	5	5	25	5
6	4	5	5	5	5	24	4.75
7	5	5	4	4	5	23	4.5
8	4	5	5	5	5	24	4.75
9	5	4	5	4	5	23	4.5
10	4	5	5	5	5	24	4.75
11	4	5	5	5	4	23	4.75
12	5	5	5	4	5	24	4.75
13	5	4	5	4	5	23	4.5
14	4	5	5	5	4	23	4.75
15	5	4	4	5	5	23	4.5
16	4	5	5	4	5	23	4.5
17	5	5	5	4	5	24	4.75
18	4	4	5	5	5	23	4.5
19	5	4	4	5	5	23	4.5
20	3	3	3	3	2	14	3
21	5	5	5	5	4	24	5
22	5	4	5	4	5	23	4.5
23	4	5	5	5	4	23	4.75
24	5	4	4	4	4	21	4.25
25	4	5	5	4	5	23	4.5
26	5	5	5	5	5	25	5
27	4	4	5	5	4	23	4.5
28	5	4	4	5	5	23	4.5
29	5	5	5	5	5	25	5
30	5	4	5	4	5	23	4.5
31	4	5	5	5	4	23	4.75
32	5	4	4	5	5	323	4.5

33	4	5	5	5	5	24	4.75	
34	5	5	5	5	5	25	5	
35	4	4	5	5	4	22	4.5	
36	5	4	4	5	5	23	4.5	
37	5	4	5	5	5	24	4.75	
38	5	4	5	4	5	23	4.5	
39	4	5	5	5	4	23	4.75	
40	5	4	4	5	5	23	4.5	
41	4	4	5	5	4	22	4.5	
42	5	5	5	5	5	25	5	
43	4	4	5	5	5	23	4.5	
44	4	4	4	4	5	21	4	
45	5	5	5	5	5	25	5	
46	4	5	5	5	5	24	4.75	
47	5	5	4	4	5	23	4.5	
48	5	5	5	5	5	25	5	
49	5	5	5	5	5	25	5	
50	5	5	5	5	5	25	5	




Lampiran 5 Tabulasi Data Penelitian Variabel X4

TABULASI DATA SAMPEL : VARIABEL FRAUD (KECURANGAN) PAJAK

(X4)

No	FP.1	FP.2	FP.3	FP.4	TOTAL	RATA-RATA
1	5	5	5	4	19	4.75
2	5	4	5	4	18	4.5
3	5	5	5	5	20	5
4	4	5	5	5	19	4.75
5	5	5	5	5	20	5
6	5	5	5	4	19	4.75
7	5	4	5	5	19	4.75
8	5	5	5	5	20	5
9	5	5	5	5	20	5
10	5	4	4	4	17	4.25
11	5	5	5	4	19	4.75
12	5	5	4	5	19	4.75
13	5	4	5	4	18	4.5
14	5	5	5	4	19	4.75
15	5	5	5	4	19	4.75
16	5	5	5	4	19	4.75
17	4	4	5	5	18	4.5
18	5	4	5	5	19	4.75
19	5	4	4	5	18	4.5
20	3	3	4	5	15	3.75
21	5	5	4	5	19	4.75
22	4	4	4	4	16	4
23	5	5	5	4	19	4.75
24	5	5	4	5	19	4.75
25	4	5	5	4	18	4.5
26	4	4	5	5	18	4.5
27	5	4	5	5	19	4.75
28	5	5	5	5	20	5
29	5	5	4	5	19	4.75
30	5	4	5	4	18	4.5
31	4	5	5	4	18	4.5

32	5	5	5	4	19	4.75
33	5	5	5	4	19	4.75
34	5	4	5	5	19	4.75
35	5	4	5	5	19	4.75
36	4	4	5	5	18	4.5
37	4	5	4	5	18	4.5
38	5	5	5	5	20	5
39	4	5	4	4	17	4.25
40	5	4	4	5	18	4.5
41	5	4	5	4	18	4.5
42	5	5	5	5	20	5
43	5	5	5	5	20	5
44	5	4	4	5	18	4.5
45	5	5	5	5	20	5
46	5	5	5	5	20	5
47	5	5	5	4	19	4.75
48	5	5	5	4	19	4.75
49	5	5	5	5	20	5
50	5	5	5	5	20	5



LAMPIRAN 6 UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS

Reliabilitas X1

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	40.4800	8.744	.349	.708
item_2	40.4800	8.336	.488	.681
item_3	40.6000	8.653	.389	.701
item_4	40.5000	7.765	.637	.646
item_5	40.4400	8.700	.332	.711
Total	22.5000	2.541	1.000	.489

Reliabilitas X2

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	48.9400	15.976	.491	.618
item_2	48.9400	16.180	.483	.622
item_3	49.0600	17.241	.174	.666
item_4	49.4000	12.776	.480	.586
item_5	49.0600	16.711	.196	.664
item_6	48.7400	17.462	.217	.661
Total	26.7400	4.645	1.000	.312

Reliabilitas X3

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	41.9200	9.912	.435	.739
item_2	41.9200	9.422	.593	.713
item_3	41.7600	9.778	.534	.726

item_4	41.8000	9.837	.492	.732
item_5	41.7600	9.207	.618	.705
Total	23.2400	2.921	1.000	.641

Reliabilitas X4

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	32.7400	3.380	.529	.609
item_2	32.9000	3.276	.491	.612
item_3	32.7600	3.696	.372	.660
item_4	32.9200	4.075	.090	.742
Total	18.7600	1.125	1.000	.233

Reliabilitas Y

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	57.8400	19.933	.621	.676
item_2	57.9600	19.386	.697	.664
item_3	57.9400	21.935	.326	.718
item_4	57.9200	22.851	.251	.728
item_5	57.7600	21.860	.474	.706
item_6	57.9200	22.483	.351	.719
item_7	57.7400	21.625	.527	.701
Total	31.1600	6.137	1.000	.638

Lampiran 7 Regresi Linier Berganda

Regression

Notes		
Output Created		01-FEB-2020 23:18:08
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	50
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KWP /METHOD=ENTER SWP PPP SP FP /SAVE RESID.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,03
	Memory Required	4112 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual
-------------------------------	-------	-------------------------

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	FP, PPP, SP, SWP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KWP

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.414	1.897

a. Predictors: (Constant), FP, PPP, SP, SWP

b. Dependent Variable: KWP

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138.866	4	34.717	9.652	.000 ^b
	Residual	161.854	45	3.597		

Total	300.720	49			
-------	---------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), FP, PPP, SP, SWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.212	5.318		.980	.332
	SWP	-.193	.224	-.124	-.863	.393
	PPP	-.060	.140	-.052	-.427	.671
	SP	.786	.207	.542	3.802	.000
	FP	.727	.325	.311	2.238	.030

a. Dependent Variable: KWP

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	22.45	33.43	31.16	1.683	50
Residual	-5.820	3.113	.000	1.817	50
Std. Predicted Value	-5.173	1.346	.000	1.000	50
Std. Residual	-3.069	1.641	.000	.958	50

a. Dependent Variable: KWP

Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik

Regression

Notes		
Output Created		01-FEB-2020 23:37:33
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	50
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,09
	Memory Required	4080 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fraud (Kecurangan) Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.414	1.89651

a. Predictors: (Constant), Fraud (Kecurangan) Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	138.866	4	34.717	9.652	.000 ^b
	Residual	161.854	45	3.597		
	Total	300.720	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Fraud (Kecurangan) Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.212	5.318		.980	.332
	Kesadaran Wajib Pajak	-.193	.224	-.124	-.863	.393
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	-.060	.140	-.052	-.427	.671
	Sanksi Pajak	.786	.207	.542	3.802	.000
	Fraud (Kecurangan) Pajak	.727	.325	.311	2.238	.030

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak	.575	1.740
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.803	1.245
	Sanksi Pajak	.588	1.701
	Fraud (Kecurangan) Pajak	.619	1.615

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficient Correlations^a

Model			Fraud (Kecurangan) Pajak	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	Sanksi Pajak
1	Correlations	Fraud (Kecurangan) Pajak	1.000	-.071	-.379
		Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	-.071	1.000	-.062
		Sanksi Pajak	-.379	-.062	1.000
		Kesadaran Wajib Pajak	-.267	-.295	-.336
	Covariances	Fraud (Kecurangan) Pajak	.105	-.003	-.025
		Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	-.003	.020	-.002
		Sanksi Pajak	-.025	-.002	.043
		Kesadaran Wajib Pajak	-.019	-.009	-.016

Coefficient Correlations^a

Model			Kesadaran Wajib Pajak
1	Correlations	Fraud (Kecurangan) Pajak	-.267
		Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	-.295
		Sanksi Pajak	-.336
		Kesadaran Wajib Pajak	1.000
	Covariances	Fraud (Kecurangan) Pajak	-.019
		Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	-.009
		Sanksi Pajak	-.016
		Kesadaran Wajib Pajak	.050

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
				Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

1	1	4.989	1.000	.00	.00	.00
	2	.004	33.676	.00	.01	.85
	3	.003	43.035	.49	.19	.04
	4	.002	48.093	.00	.77	.10
	5	.001	60.064	.50	.03	.02

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions	
		Sanksi Pajak	Fraud (Kecurangan) Pajak
1	1	.00	.00
	2	.13	.03
	3	.23	.06
	4	.52	.00
	5	.12	.91

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 9 Uji Normalitas

Notes		
Output Created		01-FEB-2020 23:21:00
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	50
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax	NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES_1 /MISSING ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,02
	Number of Cases Allowed ^a	786432

a. Based on availability of workspace memory.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81745354
Most Extreme Differences	Absolute	.120

	Positive	.051
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

